

# **KEPUTUSAN** DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 30A/SK/I1.C02/PP/2013

#### tentang

## PERUBAHAN KEPUTUSAN NO. 85/SK/K01.14/PP/2008 TENTANG JUMLAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR YANG DIBIMBING **OLEH SEORANG LEKTOR KEPALA**

- Menimbang: a. Bahwa dengan bertambahnya jumlah mahasiswa program Doktor di SITH memerlukan keterlibatan Pembimbing/Promotor yang berkualitas;
  - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Doktor di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, diperlukan lebih banyak staf dosen berkualitas yang dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
  - c. bahwa proses output dan outcome pembimbingan mahasiswa Program Doktor oleh seorang Pembimbing Utama/Promotor dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala dapat lebih baik dan produktif serta memberikan kontribusi yang bermakna kepada tujuan ITB untuk menjadi universitas riset;
  - d. bahwa Dekan SITH telah membahas hal di atas dengan KPPS SITH:
  - e. bahwa Dekan SITH telah berkonsultasi mengenai jumlah mahasiswa program Doktor yang dapat dibimbing oleh seorang Lektor Kepala, dan mendapat persetujuan dari Rektor ITB melalui Rapim;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d dan e di atas, maka perlu diterbitkan keputusan baru tentang Jumlah Mahasiswa Program Doktor Yang Dibimbing oleh Seorang Lektor Kepala.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK Raspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 6. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 42/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
- 7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014;
- 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

Pertama

Dosen SITH dengan Jabatan Lektor Kepala yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Pembimbing/Promotor Program Doktor ITB, dalam waktu bersamaan dapat menjadi Pembimbing Utama/Promotor.

Kedua

Keputusan Dekan SITH Nomor 85/SK/K01.14/PP/2008 tanggal 9 Desember 2008 mengenai pembatasan jumlah mahasiswa program doktor yang dibimbing oleh seorang lektor kepala dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal BANDUNG 1 April 2013

- uuu turre

Dekan,

Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.

NIP. 195703261983032001

#### Tembusan:

- 1. Rektor ITB (sebagai laporan);
- 2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
- 3. Para Ketua Program Studi SITH ITB;
- 4. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
- 5. Kabag SITH ITB.